

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :
- a. Keputusan penetapan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu yang tercantum dalam keputusan tersebut.
 - b. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Palangka Raya dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Ijin Belajar Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Penyesuaian terhadap peraturan Walikota ini sebagai akibat perubahan penetapan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil yang diatur berdasarkan peraturan Walikota ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Desember 2015
WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Desember 2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



KANDARANI

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 4^c TAHUN 2015
 TANGGAL 21 DESEMBER 2015
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,
 IZIN BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 RENCANA KEBUTUHAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KOTA PALANGKA RAYA TAHUN

NO	BIDANG PEKERJAAN	KETERAMPILAN/ KEMAMPUAN	PROGAM PENDIDIKAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	LEMBAGA PENDIDIKAN	JANGKA WAKTU	SUMBER BIAYA	FORMASI JABATAN	KET
1.									
2.									
dst									


(Sumber : Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ... Tahun ...)
 Palangka Raya,
 KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.....KOTA PALANGKA RAYA

NAMA
 PANGKAT.....
 NIP.....



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 40 TAHUN 2015
TANGGAL 71 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,
IZIN BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DIAGRAM ALIR (FLOWCHART) PROSES PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA



WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,
IZIN BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA


DIAGRAM ALIR (FLOWCHART) PROSES PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA




WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,
IZIN BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DIAGRAM ALIR (FLOWCHART) PROSES PEMBERIAN BEASISWA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA




WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H.M. RIBAN SATYA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN...
TENTANG
REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI
ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 595/D5.1/T/2007 perihal Larangan Kelas Jauh;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ Tahun 2009 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS;
 4.(Surat Permohonan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG REKOMENDASI MENGIKUTI SELEKSI ATAS NAMA

KESATU : Memberi Rekomendasi Mengikuti Seleksi kepada :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 Jabatan :
 Instansi :

KEDUA : Untuk mengikuti Seleksi pada :
 Program Studi/Jurusan :
 Fakultas :
 Universitas :

KETIGA : Biaya Mengikuti Seleksi ini dibebankan kepada

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1.
2.

1 sampai ... untuk diketahui dan ASLI **Keputusan ini** diberikan kepada untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
 SEKRETARIS DAERAH/
 u.b.
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN...
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUGAS BELAJAR ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS.
2.(Surat Permohonan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah);
3. Rekomendasi Mengikuti Seleksi Walikota Palangka Raya Nomor :.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TUGAS BELAJAR ATAS
NAMA

KESATU : Memberi Tugas Belajar kepada :
Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Program Studi/Jurusan :
Fakultas :
Universitas :
Lama Pendidikan/TMT :/.....

KEDUA : Biaya Pendidikan dibebankan
kepada.....

KETIGA : Hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban diatur dalam
Perjanjian Tugas Belajar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.
2.
1 sampai ... untuk diketahui dan **ASLI Keputusan ini**
diberikan kepada untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal


a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/
u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA



LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN...
TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
IZIN BELAJAR ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 595/D5.1/T/2007 perihal Larangan Kelas Jauh;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/SJ Tahun 2009 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS;
4.(Surat Permohonan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah);
5. Rekomendasi Mengikuti Seleksi Walikota Palangka Raya Nomor :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL IZIN BELAJAR ATAS NAMA

KESATU : Memberi Izin Belajar kepada :

Nama	:
NIP	:
Pangkat/Golongan Ruang	:
Jabatan	:
Instansi	:
Program Studi/Jurusan	:
Fakultas	:
Universitas	:
Lama Pendidikan/TMT	:/.....

KEDUA : Biaya Pendidikan dibebankan kepada.....

KETIGA : Hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban diatur dalam Perjanjian Izin Belajar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1.
2.

1 sampai ... untuk diketahui dan **ASLI Keputusan ini** diberikan kepada untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

SURAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

Nomor : / / / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- Instansi : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KE I (PERTAMA)**.

- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

berdasarkan keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :/...../...../..... tanggal bulan tahun, ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi, Jurusan, Fakultas, Universitas di selanjutnya disebut **PIHAK KE II (KEDUA)**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan ikatan Perjanjian Tugas Belajar sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menetapkan jangka waktu pemberian Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA selama tahun terhitung tanggal bulan tahun s/d tanggal bulan tahun

Pasal 2

PIHAK KE II (KEDUA) menyatakan :

- (1) Sanggup menyelesaikan pendidikan dalam waktu tahun bulan sebagaimana diatur dalam pasal 1.
- (2) setelah menyelesaikan pendidikan, menyatakan sanggup kembali bertugas dan bekerja pada Pemerintah Kota Palangka Raya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa studi ditambah 1 (satu) tahun.
- (3) sanggup mengembalikan ke Kas Umum Daerah/Sponsor/Donatur sejumlah biaya bantuan yang telah diterima selama melaksanakan Tugas Belajar sesuai dengan Keputusan Penetapan Pembatalan Tugas Belajar apabila tidak sanggup menyelesaikan pendidikan.
- (4) mengikuti jurusan/program studi sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang ditetapkan Pemerintah Kota Palangka Raya tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya.

Pasal 3

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Tugas Belajar tunduk dan taat pada seluruh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1) Selama menjalankan pendidikan PIHAK KEDUA mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) PIHAK KEDUA membuat Laporan Kemajuan Belajar (LKB) setiap semester dengan melampirkan surat keterangan yang menunjukkan bukti kemajuan tersebut, antara lain fotokopi legalisir Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Fotokopi legalisir Kartu Hasil Studi (KHS), fotokopi legalisir Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Rician Penggunaan Dana Tugas Belajar dan melaporkan permasalahan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- (3)(hal-hal lain yang perlu diatur/ditambah dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku).

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mencabut pemberian Tugas Belajar dari PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. Dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) kepada Walikota Palangka Raya selama 2 (dua) semester berturut-turut.
 - c. Menderita gangguan fisik maupun jiwa berdasarkan keterangan dokter.
 - d. Bekerja pada instansi lain tanpa persetujuan Walikota Palangka Raya.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri pemberian Tugas Belajar kepada PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. Telah menyelesaikan pendidikan;
 - b. Berakhirnya batas waktu Tugas Belajar;
 - c. Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam ayat (1) tersebut di atas;
 - d. Meninggal dunia.

Pasal 6

PIHAK KEDUA bersedia menerima Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan d surat perjanjian ini.

Pasal 7

- (1) Perpanjangan Masa Tugas Belajar dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Keterlambatan PNS yang bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan;
 - c. mendapat rekomendasi dari kepala SKPD;
 - d. mendapat rekomendasi/jaminan pembiayaan untuk tugas belajar.

- (2) Masa Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.


Pasal 8

Demikian Perjanjian Tugas Belajar ini kami buat dalam rangkap 6 (enam), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani di atas kertas bermeterai untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sedangkan rangkap selanjutnya ditandatangani tanpa bermeterai dan rangkap ke 6 (enam) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

PIHAK KE II (KEDUA)

PEGAWAI NEGERI SIPIL
TUGAS BELAJAR,

**NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.**



PIHAK KE I (PERTAMA)

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/
u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
PALANGKA RAYA,

ttd

**NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.**


WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

SURAT PERJANJIAN IZIN BELAJAR

Nomor : / / / /

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Instansi : PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KE I (PERTAMA)**.

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

berdasarkan keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :/...../...../..... tanggal bulan tahun, ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi, Jurusan, Fakultas, Universitas di selanjutnya disebut **PIHAK KE II (KEDUA)**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengadakan ikatan Perjanjian Tugas Belajar sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menetapkan jangka waktu pemberian Izin Belajar kepada PIHAK KEDUA selama tahun dihitung tanggal bulan tahun s/d tanggal bulan tahun

Pasal 2

PIHAK KE II (KEDUA) menyatakan :

- (1) Sanggup menyelesaikan pendidikan dalam waktu tahun bulan sebagaimana diatur dalam pasal 1.
- (2) setelah menyelesaikan pendidikan, menyatakan sanggup tetap bertugas dan bekerja pada Pemerintah Kota Palangka Raya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa studi.
- (3) mengikuti jurusan/program studi sesuai dengan ketentuan dan keputusan yang ditetapkan Pemerintah Kota Palangka Raya tanpa mengubah atau menambah bidang studi lainnya.
- (4) tidak menuntut pengakuan, pencantuman gelar dan penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (5) perkuliahan dilaksanakan diluar jam dinas.

- (6) apabila terdapat perubahan waktu perkuliahan bertepatan dengan pekerjaan/dinas yang sifatnya penting maka akan lebih mendahulukan kepentingan dinas.

Pasal 3

PIHAK KEDUA sanggup menanggung biaya pendidikan sendiri selama mengikuti pendidikan.

Pasal 4

- (1) Selama menjalankan pendidikan PIHAK KEDUA mentaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Fakultas dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) PIHAK KEDUA membuat Laporan Kemajuan Belajar (LKB) setiap semester dengan melampirkan surat keterangan yang menunjukkan bukti kemajuan tersebut, antara lain fotokopi legalisir Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), Fotokopi legalisir Kartu Hasil Studi (KHS) dan melaporkan permasalahan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan yang diketahui oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan.
- (3)(hal-hal lain yang perlu diatur/ditambah dalam perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mencabut pemberian Izin Belajar dari PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. Dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas/Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Kemajuan Belajar (LKB) kepada Walikota Palangka Raya selama 2 (dua) semester berturut-turut.
 - c. Menderita gangguan fisik maupun jiwa berdasarkan keterangan dokter.
 - d. Indeks Prestasi Perkuliahan tidak memenuhi kualitas (dibawah 2,75).
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri pemberian Izin Belajar kepada PIHAK KEDUA dalam hal :
 - a. Telah menyelesaikan pendidikan;
 - b. Berakhirnya batas waktu Tugas Belajar;
 - c. Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana diatur dalam ayat (1) tersebut di atas;
 - d. Meninggal dunia.

Pasal 6

PIHAK KEDUA bersedia menerima Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku apabila melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan d surat perjanjian ini.

Pasal 7

- (1) Perpanjangan Masa Izin Belajar dapat diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Keterlambatan PNS yang bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan;
 - c. mendapat rekomendasi dari kepala SKPD;

- (2) Masa Pendidikan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.


Pasal 8

Demikian Perjanjian Izin Belajar ini kami buat dalam rangkap 6 (enam), rangkap pertama dan rangkap kedua ditandatangani di atas kertas bermeterai untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sedangkan rangkap selanjutnya ditandatangani tanpa bermeterai dan rangkap ke 6 (enam) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

PIHAK KE II (KEDUA)

PEGAWAI NEGERI SIPIL
IZIN BELAJAR,

**NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.**



PIHAK KE I (PERTAMA)

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/
u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
PALANGKA RAYA,

ttd

**NAMA LENGKAP
PANGKAT
NIP.**


WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN...
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR*
ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kota Palangka Raya;
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar
Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun
tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar/Izin
Belajar* Atas Nama.....
2.(Surat Permohonan Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG
PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR* ATAS
NAMA

KESATU : Memberi Perpanjangan Tugas Belajar/Izin Belajar* kepada :

- Nama :
- NIP :
- Fangkat/Golongan Ruang :
- Jabatan :
- Instansi :
- Program Studi/Jurusan :
- Fakultas :
- Universitas :
- Lama Perpanjangan/TMT :/.....

KEDUA : Biaya Pendidikan dibebankan kepada.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1.
- 2.

1 sampai ... untuk diketahui dan **ASLI Keputusan ini** diberikan kepada untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal -

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

**) Coret yang tidak perlu*

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA



LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR :

TENTANG
PENETAPAN PEMBATALAN
(TUGAS BELAJAR / IZIN BELAJAR*) ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS;

2.(Surat Permohonan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN PEMBATALAN (TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR*) ATAS NAMA

KESATU : Membatalkan Tugas Belajar/Izin Belajar* sebagai berikut:
Nama :
NIP :
Pangkat Golongan Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Program Studi/Jurusan/ Fakultas/Universitas :
Keputusan Nomor :(Keputusan Tugas Belajar/Izin Belajar*)

KEDUA : Mengembalikan ke biaya pendidikan yang telah diterima sebesar Rp.,- {dengan huruf} (Apabila diperlukan).

KETIGA :(Hal-hal lain yang perlu diatur/ditambah dalam Keputusan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.
2.
1 sampai ... untuk diketahui dan **ASLI Keputusan ini** diberikan kepada untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIS DAERAH/
u.b.
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

*) Coret yang tidak perlu


WALIKOTA PALANGKA RAYA,
H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN
TELAH MENYELESAIKAN PENDIDIKAN (DAN PENGAKTIFAN KEMBALI)*
NOMOR

- Dasar : 1. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar/Izin Belajar** Atas Nama.....
2.(Nomor dan Tanggal Ijazah);
3.(Surat Permohonan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah);

Setelah meneliti dokumen yang disampaikan, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol Ruang :
 Jabatan :
 Unit Organisasi :

Telah menyelesaikan pendidikan pada :

Jenjang :
 Progam Studi/Jurusan :
 Fakultas :
 Lembaga Pendidikan :
 Tanggal dan Tahun :

Terhitung sejak tanggal diaktifkan kembali sebagai PNS pada (Unit Organisasi) dengan jabatan (Jabatan Fungsional Umum/Jabatan Fungsional Tertentu)*

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan Pencantuman Gelar dan Pengakuan Gelar pada dokumen surat-menyerat serta Penggunaan Hak-hak Kepegawaian/ *Civil Effect Ijazah* **hanya dapat digunakan setelah memenuhi syarat Pengakuan Gelar Akademik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ditetapkan oleh Keputusan Walikota Palangka Raya.**

*) Digunakan untuk Tugas Belajar
 **) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
 SEKRETARIS DAERAH/
 u.b.
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA
 PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap
 Pangkat
 NIP

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

 H. M. RIBAN SATIA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TANGGAL 31 DESEMBER 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN BEASISWA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA

KOP SURAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR :

TENTANG

PENGAKUAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR
ATAS NAMA

WALIKOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a.
b.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;
11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Beasiswa Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor Tahun tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar/Izin Belajar* Atas Nama.....;
2.(Nomor dan Tanggal Ijazah)
3.(Surat Persetujuan Kepala BKN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENGAKUAN IJAZAH DAN PENCANTUMAN GELAR ATAS NAMA

KESATU : Memberikan Pengakuan Ijazah dan Pencantuman Gelar kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat Golongan Ruang :

Jabatan :

Instansi :

Lulusan Program :

Studi/Jurusan/ :

Fakultas/Universitas :

KEDUA :(Hal-hal lain yang perlu diatur/ditambah dalam Keputusan ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1.

2.

1 sampai ... untuk diketahui dan ASLI **Keputusan ini** diberikan kepada untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA SEKRETARIS DAERAH/

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

Nama Lengkap
Pangkat
NIP

*) Coret yang tidak perlu

 WALIKOTA PALANGKA RAYA,

H. M. RIBAN SATIA